



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Faksimile (021) 5253157
Laman : www.kemenkumham.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK.2.KP.02.01-25

TENTANG

**PEMANGGILAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Peserta yang telah melakukan pemberkasan dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Badan Kepegawaian Negara terdapat dalam lampiran I;
- II. Peserta sebagaimana dalam lampiran II masih dalam proses pengangkatan CPNS dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara.

Bagi peserta yang terdapat dalam lampiran I pengumuman ini, wajib lapor dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 wajib lapor pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 1 April 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Unit Utama / Kantor Wilayah

2. Peserta wajib memakai pakaian rapi dan sopan, yaitu kemeja putih tanpa corak, celana panjang hitam/rok hitam (wanita), sepatu pantofel, dan bagi peserta yang berhijab menggunakan hijab berwarna hitam polos.
3. Kegiatan Orientasi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

Unit Utama dan Kantor Wilayah melaksanakan Kegiatan Orientasi CPNS secara daring yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin s.d Rabu / 4 s.d 6 April 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Unit Utama / Kantor Wilayah

Ketentuan lain-lain :

1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2022 Calon pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan tugas, diawali dengan mengikuti kegiatan orientasi CPNS;
2. Bagi CPNS yang belum dapat melaksanakan tugas sebagaimana poin 1 dikarenakan berhalangan karena sakit atau sedang menjalani tahap perawatan/pemulihan akibat Covid-19, diwajibkan untuk tetap melakukan rekam kehadiran dan mengajukan cuti sakit serta melampirkan surat keterangan melalui aplikasi SIMPEG;
3. Peserta sebagaimana dalam lampiran II masih dalam proses pengangkatan CPNS, apabila NIP telah disetujui/ditetapkan oleh BKN dan Surat Keputusan Pengangkatan telah diterbitkan maka akan diumumkan kemudian.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sutrisno
NIP. 196210151985031002